



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan (Ekspatriat di Jerman), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Durian Tarung xxxxxxxxxxxKecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelvi Sudirianti, S.HI., M.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Nelvi Sudirianti, S.H.I., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Durian Tarung No. 06, RT.003, RW.006, Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memakai domisili elektronik dengan email nelvisudirianti2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxx/K.Kh/2024/ PA.Pdg tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tan Malaka xxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Suhendra Ritonga, S.H.,CL.A.**,

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/penasehat hukum pada kantor hukum HRG & Partners yang beralamat di Wisma Bumi Lestari Indah Blok M. 2, RT.01, RW.15, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor xxx/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Islam pada tanggal 12 Mei 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan beralamat di Depok Provinsi Jawa Barat selama lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon beralamat di Bintaro Kota Jakarta Selatan selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Depok Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Singapore karena kuliah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon beralamat di Jl. Tan Malaka xxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan sekali 2 (dua) bulan Pemohon pulang

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Beedstr. 46,40468 Dusseldorf, Jerman karena Pemohon bekerja di Jerman. Lalu Pemohon dan Termohon pergi berlibur ke Indonesia dalam suasana Lebaran Idul Fitri selama 1 (satu) bulan dari tanggal 04 April 2024 s/d 30 April 2024. Namun, Pemohon kembali ke Jerman sendirian karena Termohon minta tinggal sebulan lagi di Jl. Tan Malaka xxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Depok tanggal 14 Maret 2018;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak akhir April 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat Pemohon berada di Jerman, Termohon mengatakan pada Pemohon bahwa ketika Pemohon di Padang, Termohon melihat percakapan Pemohon dengan wanita lain di aplikasi telegram Pemohon sehingga sejak kejadian tersebut, sikap dan tingkah laku Termohon berubah pada Pemohon dan Termohon tidak mau kembali ke Jerman;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga Termohon termasuk Ninik Mamak Termohon, namun tidak berhasil. Lalu pada tanggal 16 Juni 2024, Pemohon kembali ke tempat Termohon yang beralamat di Jl. Tan Malaka xxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kepulangan Pemohon adalah untuk memperbaiki lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau. Akhirnya Pemohon kembali ke Beedstr 46,40468 Dusseldorf, Jerman;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 April 2024, penyebabnya adalah

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon masih mempermasalahkan percakapan Pemohon dengan wanita tersebut dan Termohon telah menyekolahkan Anak Pemohon dengan Termohon di Padang yang Pemohon ketahui melalui status yang dipasang Termohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak akan kembali ke Jerman. Lalu Pemohon menanyakan pada Termohon bahwa jika Anak telah sekolah di Padang berarti dibatalkan sekolah di Jerman? dan Termohon menyetujuinya. Bahkan Pemohon tetap berusaha meminta Termohon dan Anak pergi ke Jerman dengan menawarkan Pemohon akan mengganti semua uang yang telah dibayarkan untuk sekolah di Padang, namun Termohon tetap tidak mau;

7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon masih di bawah umur sehingga menurut hukum anak tsb diasuh oleh ibu kandung anak tersebut. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar memerintahkan Termohon memberi akses yang seluas-luasnya pada Pemohon di saat Pemohon ingin berkomunikasi dan berjumpa dengan anak Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim untuk

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan pada Termohon agar memberi akses yang seluas-luasnya pada Pemohon di saat Pemohon ingin berkomunikasi dan berjumpa dengan anak Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, CM. Walaupun Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian, namun ternyata Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak pasca perceraian Termohon dan nafkah anak, sesuai dengan laporan Mediator *a quo* tertanggal 20 November 2024;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan beberapa kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah istri yang dicerai selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Muth'ah istri yang dicerai sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Total jumlah yang akan diserahkan Pemohon sebelum ikrar talak adalah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

3. Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) dan ditambah 10% setiap tahun yang akan diserahkan Pemohon dengan cara mentransfer ke rekening Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Hak asuh anak berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya. Termohon tidak boleh melarang atau menghalangi Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai dalam hal perceraian, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 4, angka 5 dan angka 6, Termohon keberatan karena Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan detail alasan-alasan perceraian, untuk itu Termohon akan sampaikan versi utuh alasan-alasan sampai berpotensi adanya perceraian sebagai berikut:

- a. Kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak berjalan harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan. Emosi Pemohon tidak stabil dan cepat naik pitam karena hal kecil, seperti saat anak menumpahkan air, anak

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan untuk membetulkan layar hp atau aplikasi yang *error*, dan ketika Termohon meminta tolong untuk menitipkan beberapa barang yang tersedia di toko dekat kantornya, Pemohon keberatan dan memulai pertengkaran;

- b. Saat Termohon meminta untuk dibelikan kebutuhan pribadi hanya sekali dalam 3 bulan, dan membeli kebutuhan baju anak, Pemohon tidak terlihat senang dan selalu membuat situasi agar terjadi pertengkaran, berbicara dengan nada ketus dan membuat jarak dengan Termohon;
- c. Termohon sangat beritikad baik, memperbaiki kondisi rumah tangga dengan mengubah cara berbicara kepada Pemohon, cara bersikap selayaknya seorang istri, dan memberi dukungan untuk Pemohon. Termohon telah bertanya apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak membuat Pemohon marah, akan tetapi tidak ada solusi dan jawaban apapun dari Pemohon. Meskipun sudah dikomunikasikan secara baik dan berjanji untuk tidak melontarkan perkataan kasar, makian, dan carutan kepada Termohon. Tetapi Pemohon melanggar janjinya, dan makian itu terus dilakukan di setiap perdebatan;
- d. Pertengkaran kembali terjadi saat Termohon dengan Pemohon mendapatkan surat dari imigrasi Jerman bahwa anak mendapatkan jadwal janji temu dengan imigrasi untuk memperpanjang visa tinggal di awal April 2024, sedangkan Termohon dan Pemohon sudah membuat rencana jauh hari untuk merayakan lebaran di Indonesia sejak Desember 2023 dan sudah memesan tiket pesawat. Pemohon terlihat panik dan marah dan menyalahkan Termohon yang mengakibatkan jadwal menjadi berbenturan. Padahal sebelum membuat permohonan janji temu tersebut, Pemohon berusaha meyakinkan Termohon dan orangtua, berdasarkan pengalaman teman Pemohon, anak kami bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan membawa dua passport, yaitu passport lama dan passport baru dan sepakat bahwa mengirim email permohonan perpanjangan izin tinggal anak di bulan maret 2024

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan memperkirakan akan mendapatkan jadwal janji temu setelah kepulangan dari Indonesia pada bulan Mei 2024. Ternyata balasan email lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada saat itu Pemohon berniat ingin membatalkan tiket pesawat ke Indonesia. Termohon mengatakan untuk tidak dibatalkan dan tidak ada waktu pulang ke Indonesia mengingat anak akan mulai bersekolah di bulan Agustus. Termohon menyarankan untuk membalas email imigrasi Jerman untuk *reschedule* ke waktu lain dengan alasan sedang tidak berada di Duesseldorf di hari tersebut. Di dalam surat itu sudah tertulis bahwa Pemohon dan Termohon bisa mengatur ulang waktu janji temu apabila berhalangan di hari yang sudah ditentukan dengan membalas email dari Imigrasi. Tetapi Pemohon tidak mau dan memutuskan untuk tidak membalas surat dari Imigrasi dan akan menghubungi pihak Imigrasi setelah kepulangan dari Indonesia dengan alasan surat tersebut tidak pernah tiba di rumah. Termohon menolak rencana yang Pemohon sampaikan karena hal itu akan menimbulkan masalah baru dan berbohong. Pemohon tetap menolak dan mengusir Termohon pulang ke Indonesia dan tidak usah kembali ke Jerman, menyalahkan dan memaki Termohon dengan kata-kata kasar. Termohon mengatakan kalau memang ingin mengembalikan saya ke orangtua, bicarakan baik-baik;

- e. Pada bulan Agustus 2023, Termohon sakit, tidak bisa bernafas dan tidak bisa berdiri dari tempat tidur. Dalam kondisi sakit, Termohon ingin ditemani oleh Pemohon dan anak. Pemohon bermain hp sambil memakai alat pijat dan duduk di samping Termohon. Saat Termohon meringis karena kesakitan, Pemohon tidak peduli dan tidak memberi respon apa apa, sibuk bermain hp. Pemohon hanya bertanya “apa maunya? Nggak ngerti” sambil membentak. “Kalau mau dibantu tu bilang! Ndak tau den do”. Lalu Termohon jawab “iya ngga usah dibantu”. Dia jawab lagi oleh Pemohon “anti lah”. Karena Pemohon mendengar saya menangis dari dalam kamar, Pemohon bilang, “lebay bana kau mah”, lalu membanting alat pijit dan pergi keluar kamar. Ini

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



terjadi di depan anak. Lalu Termohon dipeluk anak, dan memperbaiki posisi bantal, dan menyelimuti Termohon. Pemohon masuk kembali ke dalam kamar dan melihat Termohon sedang berpelukan dengan anak, dan bilang “ndak usah lebay kau”. Termohon minta anak untuk melanjutkan bermain lagi di *miniboard*-nya dan anak bilang “nanti aja mi, mainnya”. Malam itu Termohon tidur dengan anak di kamar tidur, dan Pemohon tidur di ruang tamu;

- f. Pertengkaran selanjutnya terjadi saat Termohon dan Pemohon mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, ketika sedang menunggu antrian taksi bandara. Dengan melihat kondisi anak yang sudah letih dan sudah malam, Termohon mengusulkan kepada Pemohon apakah boleh menelepon Paman Termohon untuk dijemput oleh *driver* yang ada di Jakarta. Lalu Pemohon langsung naik pitam dan mengatakan “*Samo ang jo amak ang*”. Penghinaan terhadap orangtua Termohon sudah dilakukan sangat sering selama pernikahan oleh Pemohon, mengatakan orangtua Termohon bodoh dan memaki dengan kata yang tidak seharusnya. Karena tidak ingin masalah rumah tangga berlarut-larut, Termohon selalu mendatangi Pemohon untuk meminta maaf dan memulai untuk membicarakan hal-hal yang lucu, agar bisa merasa lebih nyaman berada di rumah. Termohon tidak ingin pertengkaran ini akan mempengaruhi emosi dan berdampak terhadap cara asuh dan komunikasi dengan anak;
- g. Setelah satu tahun tinggal di Jerman, Termohon menceritakan kepada ibu Termohon bahwa rumah tangga Termohon sedang tidak baik-baik saja dan ibu menyarankan untuk mengikuti dan memenuhi apa yang menjadi keinginan Pemohon, bersikap baik, dan banyak bersabar. Termohon sering menanyakan apa kurang baik dan dimana letak kekurangan Termohon, tetapi Pemohon menjawab tidak ada. kalau begitu kenapa sering marah dan memaki? Pemohon menjawab itu sesuatu yang harus Termohon terima sebagai istri yang tidak akan pernah berubah;



- h. Selama berada di rumah orangtua Termohon di Padang dan menjalani kehidupan seperti biasa, karena Termohon pikir momen berkumpul keluarga adalah waktu yang harus dihargai dan disyukuri, mengingat Termohon dan Pemohon hanya tinggal bertiga di Jerman, jarang ada waktu berkumpul dengan keluarga besar. Termohon berusaha memenuhi tugas sebagai istri, melayani Pemohon dan anak dengan baik. Termohon melihat Pemohon tetap dengan kebiasaan selama di Jerman, menyendiri di ruang tamu di rumah mertua dan orangtua yang fokus bermain hp. Hanya sesekali Pemohon mengobrol dengan anak. Termohon meminta untuk berkumpul, bermain di dalam kamar bersama anak, tetapi Pemohon keberatan dan selalu ada alasan untuk tidak bersama di dalam kamar dimana harusnya di moment seperti ini harus berkumpul. Termohon pada awalnya tidak ada kecurigaan sedikitpun terhadap Pemohon;
- i. Pada malam hari di tanggal 29 April 2024 bertempat di kediaman orangtua, Termohon tidak bisa tidur hingga subuh dan tergerak untuk melihat hp pribadi Pemohon, karena seringnya Pemohon menghabiskan waktu menggunakan hp tanpa mempedulikan Termohon dan anak. Termohon melihat ada aplikasi telegram dan membukanya, ternyata di dalam Telegram terdapat 3 akun dengan nama muchtazam, azzam, dan azam. Satu akun telegram digunakan Pemohon untuk informasi pekerjaan dan CPNS. Akun kedua dan ketiga tidak ada riwayat pesan apapun. Tanpa sengaja Termohon menekan tombol riwayat panggilan akun dan terdapat dua riwayat panggilan dari dua perempuan dengan nama akun "apaya" dan "xana". Akun "apaya" terdapat chat mesum dengan wanita tersebut. Begitu juga dengan pemilik akun "xana", wanita-wanita tersebut membagikan foto telanjangnya dan melakukan percakapan dewasa dengan Pemohon. Pemohon membagikan foto dewasa miliknya kepada dua wanita tersebut, saling mengirim video dan GIF dewasa;
- j. Percakapan di aplikasi telegram Pemohon tersebut berlangsung hampir setiap hari setidaknya sejak November 2023. Bahkan itu berlangsung

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sampai dengan hari Termohon menemukan percakapan dewasa tersebut di hp Pemohon. Pagi harinya, tanggal 29 April 2024 Termohon masih menjalani hari seperti biasa dan bersikap baik seperti saran dari ibu Termohon yang mengetahui perselingkuhan suami. Termohon diminta untuk menenangkan pikiran dan fokus merawat anak dan tidak ingin memperkeruh keadaan dengan menahan emosi karena di tanggal 30 april 2024 Pemohon akan kembali ke Jerman. Pagi hari di tanggal 30 April, Termohon kembali menemukan setidaknya 5 percakapan dewasa dengan wanita lain dengan Pemohon di aplikasi telegram tersebut;

- k. Pada hari saat Pemohon akan kembali ke Jerman, Termohon mengajak Pemohon untuk berbicara empat mata. Termohon memohon berkali-kali jika ada sesuatu yang disembunyikan, tolong mengaku dan tinggalkan itu semua. Pemohon bersumpah membawa nama Tuhan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Pemohon mengatakan siap untuk meninggalkan Termohon apabila Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon memberi waktu untuk Pemohon meminta maaf dan menghentikan semua hal tersebut jika itu memang dilakukan. Tetapi Pemohon tidak meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan;
- l. Selesai mengantar Pemohon ke Bandara, Termohon mengantar ibu Pemohon ke rumahnya, Termohon bercerita tentang kelakuan Pemohon dan berharap ada solusi terbaik dari ibu Pemohon, akan tetapi ibu Pemohon menuduh Termohon mengada-ada dan menyalahkan Termohon dan ibu Pemohon percaya bahwa Pemohon tidak mungkin melakukan hal di luar batas. Ibu Pemohon menyudutkan Termohon belum berperilaku seleyaknya istri dan belum bisa memenuhi apa yang Pemohon inginkan.
- m. Ibu Pemohon meminta Termohon untuk tidak menceritakan masalah ini kepada orangtua Termohon dan tidak memutus komunikasi dengan Pemohon serta mendoakan suami untuk bisa berubah, menganggap

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tidak terjadi apa-apa. Ibu Pemohon masih tidak percaya, dan Termohon terpaksa menunjukkan percakapan mesum Pemohon dengan banyak wanita di aplikasi Telegram. Ibu Pemohon masih tidak percaya dan menyangkal, kemudian mengatakan bahwa ini editan;

- n. Ibu Pemohon mengatakan ini hal yang wajar karena dengan banyak wanita, bukan dengan satu wanita dengan hubungan spesial. Lalu Termohon menanyakan bagaimana mungkin Pemohon bisa melakukan percakapan ini sedangkan Termohon sedang bermain dengan anak di kamar dan Pemohon melakukan chat mesum sampai masturbasi dengan wanita lain?. Ibu Pemohon menjawab itu adalah hal yang wajar karena Termohon sedang bersama anak. Ibu Pemohon menyalahkan Termohon mengapa tidak bisa berperilaku seperti kupu-kupu malam dengan Pemohon;
- o. Tanggal 1 Mei 2024, Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan semua hal yang diketahui tentang perbuatannya dan percakapan dengan ibu Pemohon. Pemohon meminta maaf lalu emosi ketika Termohon minta untuk menghapus aplikasi telegram tersebut. Termohon minta waktu untuk menenangkan diri tinggal dengan orangtua. Sejak saat itu Termohon berkomunikasi seperlunya mengenai rencana sekolah anak dan keperluan Termohon dan anak ke Jerman;
- p. Pada bulan Juni 2024, Pemohon datang ke Indonesia, langsung menuju Padang, dengan niat menjemput Termohon tetapi masih menyalahkan dan mengatakan segala kekurangan Termohon sebagai istri di depan orangtua Termohon tanpa menyadari kesalahannya. Butuh waktu beberapa hari untuk Termohon sampai akhirnya bisa membuat situasi yang nyaman untuk anak dan Pemohon berkomunikasi dengan membaca buku cerita bersama-sama;
- q. Termohon berniat mencoba sekali lagi jika ada kemungkinan untuk bisa memulai semuanya dari awal. Tetapi saat Termohon merasa situasi sudah mulai membaik, Pemohon kembali sering menyendiri di ruang

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tamu dan kamar mandi. Tidak ada keinginannya lagi untuk bermain bersama anak dan Termohon;

- r. Pemohon ketahuan menghapus percakapan dengan rekan kerja di Jerman. Kalaupun tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak perlu dihapus. Tetapi Pemohon marah dan ingin kembali ke Jakarta malam itu. Orangtua Termohon menasehati, menahan dan memeluk Pemohon untuk tidak gegabah memutuskan sesuatu. Tetapi Pemohon tetap bertahan meninggalkan rumah orang tua Termohon di Padang;
- s. Termohon masih meminta waktu memperpanjang lama tinggal di rumah orangtua selama satu bulan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan di Jerman. Tetapi Pemohon mendesak untuk mempercepat kepulangan dan mengancam membatalkan rencana sekolah anak di Jerman jika tidak pulang dan bercerai. 1 bulan Termohon diminta untuk berserah diri dan meminta petunjuk untuk yang terbaik. Komunikasi yang dilakukan gagal, dan Pemohon beberapa kali menyerahkan saya langsung kepada ibu Termohon melalui percakapan aplikasi whatsapp. Paman Termohon membantu menengahi, berupaya dan mencari solusi terbaik untuk rumah tangga kami;
- t. Pada bulan Agustus 2024, Termohon mengetahui bahwa Pemohon kembali aktif di aplikasi telegram lagi dari akun telegram ibu Termohon. Saat menanyakan mengapa disaat Termohon masih perlu waktu untuk pulih, Pemohon masih kembali pada sumber masalah rumah tangga kami. Pemohon menjawab hal itu semua bukan urusan Termohon lagi. Selama 6 bulan Termohon berpisah rumah dengan Pemohon, hanya dua kali Pemohon berkomunikasi dengan anak melalui telepon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 Termohon keberatan karena meskipun berpisah selam 6 bulan, Termohon hanya butuh waktu untuk mengendalikan diri dari kelakuan Pemohon sebagaimana telah Termohon uraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon angka 8, Termohon tidak perluanggapi dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam bagian rekonvensi ini, Tergugat Konvensi mohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi. Seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban di bagian Konvensi menjadi bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, kecuali istri tersebut qobla dukhul dan memberikan nafkah selama masa iddah (kecuali istri nusyuz), dan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam disebutkan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sah yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi meminta haknya kepada Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama Padang berupa:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp. 75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - c. Nafkah Anak yang bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulan Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun yang akan diserahkan Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang kepada ibu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) yang dipinjam Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan sekolah di Singapura, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengkonversi

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang itu sebagai tambahan mut'ah, sehingga total mut'ah yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talaq adalah Rp 275.000.000 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muchtazam Mulsiansyah bin Dr.Ir Mulyadi., M.Si**) untuk melanjutkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Alina Tivta Rezky binti U.Arifin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp. 75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - c. Hutang Tergugat Rekonvensi kepada ibu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) yang dikonversi menjadi mut'ah yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxx setiap bulan Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun yang akan diserahkan Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon keberatan atas sebagian besar yang telah dikemukakan oleh Termohon sehingga Pemohon menolak dengan tegas sebagian besar uraian pada Jawaban Termohon, kecuali apa yang secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya.

1. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 2 (dua), Pemohon tidak akan membantah. Namun, untuk disayangkan bagi Pemohon adalah begitu tidak ada harganya bagi Termohon semua yang Pemohon lakukan selama menjadi suami selama ini, setidaknya setelah keluarga Pemohon dan Termohon tinggal di kota Duesseldorf, Jerman. Seakan-akan bagi Termohon rumah tangga yang telah dijalani selama ini hanyalah ada penderitaan. Termohon lupa sebagaimana:

1.1 Setiap bulannya Pemohon tidak pernah lupa sekalipun untuk selalu melaksanakan tanggung jawab dan memberikan fasilitas terbaik untuk menunjang kehidupan dan kenyamanan keluarga sebagai seorang suami maupun ayah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

1.2 Pemohon mengurus hampir sebagian besar urusan administratif baik segala hal yang berkaitan dengan anak maupun urusan Termohon sendiri mulai dari urusan sekolah anak, segala urusan kesehatan, urusan asuransi penunjang baik asuransi liabilitas, asuransi privat gigi, asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa, urusan kebutuhan visa anak dan visa Termohon saat Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai di negara Jerman, urusan penyesuaian pajak dan beberapa urusan lainnya yang Termohon hanya meminta Pemohon untuk mengurus tanpa memberi solusi bagaimana menyelesaikan urusan tersebut;

1.3 Pemohon tidak hanya memenuhi kebutuhan nafkah wajib sandang, pangan, papan. Pemohon masih memenuhi kebutuhan yang menurut Pemohon adalah kebutuhan tersier lainnya seperti beberapa kali Pemohon, Termohon dan anak melakukan perjalanan ke beberapa kota yang ada, baik di Jerman maupun Belanda. Pemohon selalu berusaha memberikan fasilitas yang terbaik, moda transportasi yang nyaman dan penginapan yang menurut Pemohon memadai agar Termohon dan anak masih dapat menikmati perjalanan;

1.4 Masih dapat melakukan perjalanan pulang ke Indonesia untuk suasana lebaran tahun 2024. Di Indonesia pun masih melakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang. Padang-Pekanbaru (yang Pemohon yakin bahwa Termohon akan mengatakan bahwa Pemohon tidak melakukan kontribusi apapun dalam hal ini karena Termohon datang dengan ayah Termohon dan anak dengan mobil sendiri), Pekanbaru-Jakarta. Juga halnya tidak lupa memenuhi kebutuhan selama berada di Indonesia untuk menunjang kenyamanan hidup Pemohon, Termohon dan anak;

1.5 Pemohon masih berusaha sebisa Pemohon untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Termohon maupun anak agar Termohon dan anak dapat menikmati dan bahagia untuk tinggal di negara Jerman bersama Pemohon;

1.6 Bahwasanya Termohon sepertinya juga lupa semua hal yang Pemohon usahakan dan lakukan Pemohon berusaha penuh hanya dalam waktu bekerja yang tidak lebih dari 3 tahun dan masih dalam situasi membayar denda pendidikan di Singapura akibat tidak dapatnya Pemohon menjalankan kewajiban beasiswa belajar di Singapura untuk mengabdikan selama tiga tahun di Singapura;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7 Termohon juga seperti lupa bahwasanya tidak hanya sekali atau dua kali Pemohon mengajak Termohon untuk pergi memeriksa kesehatan Termohon di Jerman. Pemohon telah mencoba meyakinkan Termohon bagaimana baiknya fasilitas kesehatan di Jerman dan bagaimana sangat mencakupinya asuransi kesehatan Pemohon dan Termohon dalam hal memberikan perlindungan kesehatan untuk keluarga Pemohon dan Termohon. Namun, Termohon tidak pernah ingin untuk memeriksakan kesehatan Termohon di Jerman dengan alasan yang Pemohon tidak tahu ataupun mengerti sama sekali;

2. Bahwa Pemohon tidak mengomentari tentang yang dirasakan Termohon kepada Ibu Kandung Pemohon karena Pemohon merasa apa yang dijawab oleh Ibu Kandung Pemohon merupakan pikiran pribadi Ibu Kandung Pemohon yang tidak bisa Pemohon kendalikan;

Jadi berdasarkan fakta-fakta dan data-data di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dan Pemohon tidak ingin kembali lagi kepada Termohon maka kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (**Broken Marriage**) sehingga jika dilanjutkan akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21. Oleh karena itu, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Dasar Hukum

1. Berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d) dan huruf (f) dimana berkaitan dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka akibat hukumnya adalah:

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (d) berbunyi “**semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tsb dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)**”;
 - Huruf (f) berbunyi : “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan Ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak nurut padanya;
2. Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Huruf C Angka 4 menjelaskan bahwa “**Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*”;**
 3. Selanjutnya Pasal 1320 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “**Salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas “suatu sebab yang halal”;**
 4. Selanjutnya Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “**Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;**

Dalil-dalil gugatan Rekonvensi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan menjawab gugatan balik terhadap Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan dalam pokok perkara dalam Konvensi di atas mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam jawaban Rekonvensi ini;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Huruf C Angka 4 sehingga Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menambahkan dalam amar putusan tentang *hadhanah*, yaitu ... **“kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya”**;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi beritikad baik dalam memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi dengan mengabdikan jumlah *mut'ah* yang diminta Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat terkejut dalam membaca rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam dalil Rekonvensi angka 3 (tiga) yang menyebutkan soal hutang Tergugat Rekonvensi terhadap Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sama sekali tidak dibahas pada saat mediasi dimana telah disetujui dan ditandatangani bersama sebelumnya. Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi mengira Tergugat Rekonvensi akan lari dari tanggung jawab hutang tersebut. Padahal sebelumnya saat Tergugat Rekonvensi masih berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi dari negara Jerman ke kota Padang, Tergugat Rekonvensilah yang memulai pembicaraan dengan ibu kandung Penggugat Rekonvensi tentang hutang tersebut. Pada saat itu, ibu kandung Penggugat Rekonvensi mengatakan untuk tidak memikirkan hutang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut. Hutang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) merupakan biaya kuliah satu semester (dari total empat semester yang Tergugat Rekonvensi jalani) kemudian sisa Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah uang yang digunakan untuk membayar apartemen dan biaya hidup Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan anak selama satu semester di

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Singapura. Namun, Tergugat Rekonvensi tetap mengatakan kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan tetap menganggap uang tersebut adalah hutang. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Tergugat Rekonvensi menegaskan kembali akan membayarkan hutang tersebut setelah Tergugat Rekonvensi menyelesaikan kewajiban pembayaran denda pendidikan di Singapura yaitu dimulai pada Januari 2026 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 20 bulan sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi katakan sebelumnya kepada Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi;

Bahwa hasil kesepakatan mediasi Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* istri yang dicerai selama 3 bulan : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
2. *Muth'ah* istri yang dicerai Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah); Total jumlah yang akan diserahkan Pemohon sebelum Ikrar talak adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulan : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) dan ditambah 10 % setiap tahun yang akan diserahkan Pemohon dengan cara mentransfer ke rekening Termohon sebagai Ibu Kandungnya;
4. Hak Asuh Anak berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya. Termohon tidak boleh melarang atau menghalangi Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "Salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas "suatu sebab yang halal". Syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri".

Bahwa Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Apabila syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 1320 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinnya. Hal itu berarti, para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji di dalam perjanjian, terikat untuk memenuhinya. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi mohon pada Majelis hakim Yang Mulia agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 1.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Depok tanggal 14 Maret 2018 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses yang seluas-luasnya pada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tsb;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Depok tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang akan diserahkan Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;
 4. Menolak Tergugat Rekonvensi membayar hutang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dikonversi menjadi *mut'ah*;
- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A;
3. Menolak sebagian Jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 .Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Depok tanggal 14 Maret 2018 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses yang seluas-luasnya pada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tsb;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang akan diserahkan Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak Tergugat Rekonvensi membayar hutang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dikonversi menjadi *mut'ah*.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Termohon pada jawaban, tidak satu dalil pun yang mampu dibantah oleh Pemohon dalam repliknya. Pemohon memanipulasi kenyataan dengan mengemukakan semua kebaikannya tanpa menjawab inti dari persoalan, antara lain:
 - a. Pemohon temperamental atas hal-hal yang kecil;
 - b. Sering berbicara kasar, ketus dan membuat pertengkaran;
 - c. Pemohon merendahkan ibu Termohon dengan berkata kasar;
 - d. Pemohon melakukan hubungan terlarang dengan 5 perempuan melalui aplikasi telegram dengan melakukan percakapan mesum dan bertukar foto telanjang;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada repliknya dalam konvensi adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan seroang suami sebagaimana digariskan Pasal 34 UU No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tapi Pemohon seolah-olah menyampaikan kebaikannya tersebut untuk menutupi buruknya perilaku Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang akan membayar utang kepada ibu Penggugat Rekonvensi yang dimulai pada januari 2026, itupun dengan cara mencicil selama dua puluh bulan adalah jawaban yang jauh dari tanggung jawab seorang suami yang mengajukan cerai terhadap istrinya;
2. Penggugat Rekonvensi tetap memohon kepada yang mulia, kiranya utang Tergugat Rekonvensi kepada ibu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dikonversi sebagai mut'ah. Karena selama pisah rumah selama 6 bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menghubungi Penggugat Rekonvensi selama tiga kali;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Konversi hutang Tergugat Rekonvensi menjadi mut'ah juga sebagai hadiah agar Penggugat Rekonvensi tenang di hari-hari yang akan datang tanpa dibebani hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muchtazam Mulsiansyah bin Dr.Ir Mulyadi., M.Si**) untuk melanjutkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Alina Tivta Rezky binti U.Arifin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp. 75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - c. Hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) yang dikonversi menjadi mut'ah yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai Nafkah Anak yang bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulan Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun yang akan diserahkan Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Februari 1962, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Ampera Raya xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon tinggal di Jerman kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Padang dan kemudian Pemohon kembali lagi sendirian ke Jerman dan Termohon tetap di Padang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, kecuali atas informasi Pemohon kepada Saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melihat chat antara Pemohon dengan wanita lain dan menuduh Pemohon selingkuh sehingga Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dengan Pemohon di Jerman;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga besar pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan (Ekspatriat di Jerman) tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 Maret 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Ampera Raya xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon tinggal di Jerman kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Padang dan kemudian Pemohon kembali lagi sendirian ke Jerman dan Termohon tetap di Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, kecuali atas informasi Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melihat chat antara Pemohon dengan wanita lain dan menuduh Pemohon selingkuh sehingga Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dengan Pemohon di Jerman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga besar pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan (Ekspatriat di Jerman) tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon sidang dilanjutkan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya. Sementara Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat bagian konvensi dan bagian rekonvensi, maka pada bagian konvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara pada bagian rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Padang. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah memberikan kuasa kepada Nelvi Sudirianti, S.H.I., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Nelvi Sudirianti, S.H.I., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Durian Tarung No. 06, RT.003, RW.006, Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memakai domisili elektronik dengan email nelvisudirianti2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxx/K.Kh/2024/ PA.Pdg tanggal 14 Oktober 2024 agar kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Pemohon Konvensi). Sementara Termohon Konvensi juga memberikan kuasa kepada **Adi Suhendra Ritonga, S.H.,CL.A.**, advokat/penasehat hukum pada kantor hukum HRG & Partners yang beralamat di Wisma Bumi Lestari Indah Blok M. 2, RT.01, RW.15, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor xxx/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakil dari Penggugat (Pemohon)/Tergugat (Termohon) di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah disebutkan di atas adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa, masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Kuasa masing-masing yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri para pihak, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Dra.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nailul Rahmi, M.Ag, CM, dan berdasarkan laporan mediator *a quo* tanggal tertanggal 20 November 2024 ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak Termohon Konvensi pasca perceraian dan nafkah anak, walaupun begitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat terkait dengan hak Termohon Konvensi pasca perceraian dan nafkah anak, maka Majelis Hakim cukup mengambil kesepakatan damai tersebut yang merupakan undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan *a quo*, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal yang tidak diperjanjikan dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian (kesepakatan) yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di hadapan mediator tanggal 20 November 2024 tidak disepakati soal waktu pembayaran nafkah iddah dan muth'ah Termohon Konvensi, karenanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah diperjanjikan harus dilaksanakan sebelum Pemohon Konvensi mengikrarkan talaknya kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, masih terdapat klausul kesepakatan yang belum memihak kepada anak, dalam hal ini soal sampai kapan nafkah anak yang akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang disepakati dalam perjanjian tersebut, karenanya agar ada kepastian hukum, maka patut Majelis Hakim membebaskan biaya dimaksud sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dinilai telah mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagai suami, akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan April 2024 tanpa saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P dan dua orang saksi, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon Konvensi yang diberi tanda P menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di atas, saksi-saksi tersebut telah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (walaupun tidak melihat atau mendengar langsung) serta pisah rumah antara keduanya yang telah berlangsung sejak sekurang-kurangnya bulan April 2024 (telah berlangsung sekitar 6 bulan) yang lalu. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa sekurangnya sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Pemohon Konvensi menuntut agar seluruh permohonannya dikabulkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka (1) ini terkait dengan sikap dan jawaban Majelis Hakim terhadap petitum yang lain, maka petitum angka (1) ini akan ditangguhkan untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (2) Pemohon Konvensi meminta agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (bukti P);
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah lama tidak harmonis, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, sekurang-kurangnya pertengkaran mulut;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang berujung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal dan saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi (keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi);
4. Bahwa pihak Termohon Konvensi menyadari ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti Pemohon Konvensi dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, puncaknya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2024 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah lagi saling mempedulikan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), Termohon Konvensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi dan tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan, keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya pertengkaran bathin, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama (sejak bulan April 2024) serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, baik Pemohon Konvensi melalui kuasanya maupun Termohon Konvensi melalui kuasanya tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *“bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *“Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan lebih jauh fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan terkait petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Padang, sehingga petitum Pemohon Konvensi angka (2) dapat dikabulkan, sekaligus menjawab petitum Pemohon Konvensi angka (1) yang ditangguhkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan bagian konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan formil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi merupakan gugatan perdata yang berdiri sendiri, namun untuk menyederhanakan proses suatu perkara dalam rangka memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka peraturan perundang-undangan membuka kemungkinan digabungnya perkara tersebut dengan perkara lain yang tengah disengketakan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 R.Bg. *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Tahun 2014, hal. 79;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi secara materil telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2024 dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhasil mencapai

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai terkait dengan hak Termohon Konvensi pasca perceraian dan nafkah anak, oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan pengembalian hutang Tergugat Rekonvensi kepada ibu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dikonversi kepada muth'ah Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim merupakan ranah yang murni hutang piutang sehingga bukan merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya, apalagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terdapat kesepakatan soal muth'ah tanpa adanya klausul konversi dengan apapun, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah Termohon Konvensi selama 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Muth'ah Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh lima juta rupiah);

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang antara ayah dan anak;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang ditansfer ke rekening Termohon Konvensi;
6. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Afrizal, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewita Irma Sari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)